



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sapeami binti Hamang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga,, bertempat tinggal di Baru, Desa Baru Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARAN

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 485/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 19 Nopember 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Jadil bin Ibrahim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2006 karena sakit, dan almarhum tetap beragama Islam, sebagaimana surat kematian Nomor 08/K/DSB/X/06 tanggal 27 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar; -----
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Jadil bin Ibrahim hanya sekali menikah dengan pemohon dan tidak pernah bercerai, hingga almarhum Jadil bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim

meninggal

dunia;

3. Bahwa selama menikah pemohon dengan almarhum Jadil bin Ibrahim belum dikaruniai anak.
- 4.
5. Bahwa orang tua almarhum Jadil bin Ibrahim terlebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa almarhum Jadil bin Ibrahim meninggalkan ahli waris ... orang masing-masing :
 - a. (istri)
 - b.
 - c.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum Jadil bin Ibrahim adalah sebagai W12-A5/ /Hk.05/II/2008.
8. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Jadil bin Ibrahim, saat ini pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan bahwa Jadil bin Ibrahim meninggal dunia pada 25 Oktober 2013 di , karena .
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Jadil bin Ibrahim.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi kedua, , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat, berkode P dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan kartu keluarga yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II termasuk dalam daftar susunan keluarga, dimana pemohon II sebagai isteri dari (pemohon I) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal 12 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1435 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S. EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman M, S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S. EI

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara: Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia